

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 051/SK/Dir-SSR/V/2021

TENTANG

ATURAN MEKANISME KERJA DAN KETERLIBATAN BERBAGAI UNIT DALAM PENYUSUNAN LKPT DAN LED

DIREKTUR POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

Menimbang

- a. Bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) pada lembaga penjamin mutu Politeknik SSR maka dipandang perlu untuk menetapkan aturan mekanisme kerja dan keterlibatan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik SSR tentang aturan Mekanisme Kerja dan Keterlibatan berbagai unit di Politeknik SSR.

Mengingat

- a. Undang-undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- e. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 95 tahun 2014, tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

ATURAN MEKANISME KERJA DAN KETERLIBATAN BERBAGAI UNIT DALAM PENYUSUNAN LKPT DAN LED

Kesatu

Standar aturan mekanisme kerja dan keterlibatan unit dalam penyusunan LKPT dan LED Politeknik SSR sebagaimana fungsinya untuk peningkatan kualitas kerja di lingkungan Politeknik SSR

Kedua

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di **Bogor** Pada tanggal 1 May 2021

NIK: 18041691011

Tembusan:

- 1. Wakil Direktur I
- 2. Ketua Program Studi
- 3. Arsip